



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aries Saiman Nugraha Alias Aries Bin Asep Nugraha (Alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 13 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno-Hatta Gg. Elos Barat Rt. 04 Rw. 05 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aries Saiman Nugraha Alias Aries Bin Asep Nugraha Alm ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh H. Anwar Djamaludin, S.H., M.H., Dani Mulyana, S.H., Wiwin, S.H..M.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Egi Kamaludin, S.H., Dito Irawan, S.H. dan Rekan. Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata - Baleendah Kabupatèn Bandung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 22 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIES SAIMAN NUGRAHA alias ARIES bin Alm. ASEP NUGRAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **ARIES SAIMAN NUGRAHA alias ARIES bin Alm. ASEP NUGRAHA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus isolasi warna coklat yang masing-masing membungkus 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);
 - o 1 (satu) buah kantong kecil warna biru di dalamnya terdapat plastik bening berbagai macam ukuran;
 - o 1 (satu) buah timbangan digital;
 - o 1 (satu) buah double tape warna hijau;
 - o 1 (satu) buah isloasi warna coklat;
 - o 1 (satu) buah ponsel merek Coolpad warna hitam beserta Simcard seluler Simpati/ Telkomsel;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **ARIES SAIMAN NUGRAHA alias ARIES bin Alm. ASEP NUGRAHA** pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021 atau pada suatu waktu lain di Jl. Ujung Berung Kota Bandung dan Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **untuk pertama kali** berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di akhir Bulan September 2021 atau awal Bulan Oktober 2021 Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari seseorang bernama OPIK alias ANYUN (DPO) menggunakan sistem tempel di daerah Jl. Ujung Berung Kota Bandung sekira kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Soekarno-Hatta Gg. Elos Barat Rt. 04 Rw. 05 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, Terdakwa mendapatkan pesan singkat Whatsapp dari OPIK alias ANYUN (DPO) dengan isi pesan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan panggilan telepon untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung dan tiba pukul 22.00 WIB;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kedua kali di Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung Terdakwa kembali mendapatkan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih (diduga sabu) kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram dari OPIK alias ANYUN (DPO) yang didapat atau ditemukan tergeletak di seberang SPBU di sekitar Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung;

- Bahwa setelah menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa memfoto dan memecah menjadi beberapa bagian sesuai arahan dari OPIK alias ANYUN (DPO) yang kemudian pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapatkan perintah dari OPIK alias ANYUN (DPO) untuk menempelkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut yang sebelumnya telah ia recah di sekitar Kota Cimahi sebanyak 5 (lima) titik;
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Raya Cibeureum Ke. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa berniat untuk melanjutkan kegiatan menempelnya namun ia bertemu dengan Saksi DIKO ANGGARA bersama dengan Saksi DIK DIK HERMAWAN dan rekan-rekan yang kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan didapatkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus isolasi warna coklat yang masing-masing membungkus 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);
 - 1 (satu) buah kantong kecil warna biru di dalamnya terdapat plastik bening berbagai macam ukuran;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah double tape warna hijau;
 - 1 (satu) buah isloasi warna coklat;
 - o 1 (satu) buah ponsel merek Coolpad warna hitam beserta Simcard seluler Simpati/ Telkomsel;
- Bahwa 1 (satu) buah ponsel merek Coolpad warna hitam beserta Simcard seluler Simpati/ Telkomsel dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan OPIK alias ANYUN (DPO) dan juga sebagai media yang dipergunakan untuk mengambil foto lokasi tempat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ditempelkan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan menempelkan Narkotika Golongan I Bukan

Tanaman Jenis Sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,-

(seratus ribu rupiah) per gram dan dapat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh:**

21.093.11.16.05.0251.K tanggal 28 Oktober yang dikeluarkan

Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Rera Rachmawati,

Apt., terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa

berupa 2 (dua) paket dalam plastik klip transparan tidak berwarna (2,5x3,5 cm) berat netto seluruhnya **0,22 (nol koma dua puluh dua) gram**

Positif mengandung metamfetamina termasuk narkotika golongan satu

menurut Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

habis uji tanpa sisa contoh;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan

tanaman jenis sabu tersebut;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.**

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **ARIES SAIMAN NUGRAHA alias ARIES bin Alm.**

ASEP NUGRAHA pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul

22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021 atau

pada suatu waktu lain di Jl. Raya Cibeureum Kec. Cibeureum Kec. Cimahi

Selatan Kota Cimahi atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah

hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,**

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan

Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut : -----

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB di

rumah Terdakwa di Jl. Soekarno-Hatta Gg. Elos Barat Rt. 04 Rw. 05 Kel. Babakan

Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, Terdakwa mendapatkan pesan

singkat Whatsapp dari OPIK alias ANYUN (DPO) dengan isi pesan menawarkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa untuk menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan panggilan telepon untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung dan tiba pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kemudian Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung Terdakwa menguasai 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih (diduga sabu) kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram dari OPIK alias ANYUN (DPO) yang didapat atau ditemukan tergeletak di seberang SPBU di sekitar Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Raya Cibeureum Kec. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa bertemu dengan Saksi DIKO ANGGARA bersama dengan Saksi DIK DIK HERMAWAN dan rekan-rekan yang kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan didapatkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus isolasi warna coklat yang masing-masing membungkus 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);
 - 1 (satu) buah kantong kecil warna biru di dalamnya terdapat plastik bening berbagai macam ukuran;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah double tape warna hijau;
 - 1 (satu) buah isloasi warna coklat;
 - o 1 (satu) buah ponsel merek Coolpad warna hitam beserta Simcard seluler Simpati/ Telkomsel;
 - Bahwa 1 (satu) buah ponsel merek Coolpad warna hitam beserta Simcard seluler Simpati/ Telkomsel dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan OPIK alias ANYUN (DPO) dan juga sebagai media yang dipergunakan untuk mengambil foto lokasi tempat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ditempelkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh: 21.093.11.16.05.0251.K tanggal 28 Oktober yang dikeluarkan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt.**, terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) paket dalam plastik klip transparan tidak berwarna (2,5x3,5

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.idnya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Positif mengandung metamfetamina termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika habis uji tanpa sisa contoh;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual, menyimpan, menguasai, menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIKO ANGGARA** pada persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula ketika Saksi bersama rekan-rekannya di antaranya Saksi DIK DIK HERMAWAN melakukan patroli pada hari Sabtu Tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Raya Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi kemudian bertemu dengan Terdakwa yang memiliki gera-gerik mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan;

- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan interogasi dan Terdakwa menjawab dengan gugup, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus isolasi warna coklat yang masing-masing membungkus 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);
 - 1 (satu) buah kantong kecil warna biru di dalamnya terdapat plastik bening berbagai macam ukuran;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah double tape warna hijau;
 - 1 (satu) buah isloasi warna coklat;
- o 1 (satu) buah ponsel merek coolpad warna hitam beserta simcard seluler Simpati/ Telkomsel;

- Bahwa benar ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- o Bahwa untuk pertama kali berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di akhir Bulan September 2021 atau

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Oktober 2021 Terdakwa mendapatkan Narkotika

Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari seseorang bernama OPIK alias ANYUN (DPO) menggunakan sistem tempel di daerah Jl. Ujung Berung Kota Bandung sekira kurang lebih 5 (lima) gram;

- o Bahwa pada Hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Soekarno-Hatta Gg. Elos Barat Rt. 04 Rw. 05 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, Terdakwa mendapatkan pesan singkat Whatsapp dari OPIK alias ANYUN (DPO) dengan isi pesan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

- o Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan panggilan telepon untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung dan tiba pukul 22.00 WIB;

- o Bahwa untuk kedua kali di Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung Terdakwa kembali mendapatkan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih (diduga sabu) kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram dari OPIK alias ANYUN (DPO) yang didapat atau ditemukan tergeletak di seberang SPBU di sekitar Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung;

- o Bahwa setelah menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa memfoto dan memecah menjadi beberapa bagian sesuai arahan dari OPIK alias ANYUN (DPO) yang kemudian pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapatkan perintah dari OPIK alias ANYUN (DPO) untuk menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut yang sebelumnya telah ia recah di sekitar Kota Cimahi sebanyak 5 (lima) titik;

- Bahwa benar 1 (satu) buah ponsel merek Coolpad warna hitam beserta Simcard seluler Simpati/ Telkomsel dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan OPIK alias ANYUN (DPO) dan juga sebagai media yang dipergunakan untuk mengambil foto lokasi tempat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ditempelkan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar dari pekerjaan menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram dan dapat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa benar berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh: 21.093.11.16.05.0251.K tanggal 28 Oktober yang dikeluarkan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt.**, terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) paket dalam plastik klip transparan tidak berwarna (2,5x3,5 cm) berat netto seluruhnya **0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Positif mengandung metamfetamina termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika habis uji tanpa sisa contoh**;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual, menyimpan, menguasai, menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Tanggapan :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DIK DIK HERMAWAN** pada persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula ketika Saksi bersama rekan-rekannya di antaranya Saksi DIK DIK HERMAWAN melakukan patroli pada hari Sabtu Tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Raya Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi kemudian bertemu dengan Terdakwa yang memiliki gera-gerak mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan interogasi dan Terdakwa menjawab dengan gugup, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus isolasi warna coklat yang masing-masing membungkus 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);
 - 1 (satu) buah kantong kecil warna biru di dalamnya terdapat plastik bening berbagai macam ukuran;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah double tape warna hijau;
 - 1 (satu) buah isloasi warna coklat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah ponsel merek coolpad warna hitam beserta simcard seluler Simpati/ Telkomsel;

- Bahwa benar ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- o Bahwa untuk pertama kali berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di akhir Bulan September 2021 atau awal Bulan Oktober 2021 Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari seseorang bernama OPIK alias ANYUN (DPO) menggunakan sistem tempel di daerah Jl. Ujung Berung Kota Bandung sekira kurang lebih 5 (lima) gram;
- o Bahwa pada Hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Soekarno-Hatta Gg. Elos Barat Rt. 04 Rw. 05 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, Terdakwa mendapatkan pesan singkat Whatsapp dari OPIK alias ANYUN (DPO) dengan isi pesan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- o Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan panggilan telepon untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung dan tiba pukul 22.00 WIB;
- o Bahwa untuk kedua kali di Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung Terdakwa kembali mendapatkan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih (diduga sabu) kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram dari OPIK alias ANYUN (DPO) yang didapat atau ditemukan tergeletak di seberang SPBU di sekitar Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- o Bahwa setelah menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa memfoto dan memecah menjadi beberapa bagian sesuai arahan dari OPIK alias ANYUN (DPO) yang kemudian pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapatkan perintah dari OPIK alias ANYUN (DPO) untuk menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut yang sebelumnya telah ia recah di sekitar Kota Cimahi sebanyak 5 (lima) titik;

- Bahwa benar 1 (satu) buah ponsel merek Coolpad warna hitam beserta Simcard seluler Simpati/ Telkomsel dipergunakan oleh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkomunikasi dengan OPIK alias ANYUN (DPO) dan juga sebagai media yang dipergunakan untuk mengambil foto lokasi tempat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ditempelkan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar dari pekerjaan menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram dan dapat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa benar berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh: 21.093.11.16.05.0251.K tanggal 28 Oktober yang dikeluarkan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt.**, terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) paket dalam plastik klip transparan tidak berwarna (2,5x3,5 cm) berat netto seluruhnya **0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Positif mengandung metamfetamina termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika habis uji tanpa sisa contoh;**

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual, menyimpan, menguasai, menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar **untuk pertama kali** berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di akhir Bulan September 2021 atau awal Bulan Oktober 2021 Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari seseorang bernama OPIK alias ANYUN (DPO) menggunakan sistem tempel di daerah Jl. Ujung Berung Kota Bandung sekira kurang lebih 5 (lima) gram;

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Soekarno-Hatta Gg. Elos Barat Rt. 04 Rw. 05 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, Terdakwa mendapatkan pesan singkat Whatsapp dari OPIK alias ANYUN (DPO) dengan isi pesan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

- Bahwa benar kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan panggilan telepon untuk mengambil Narkotika

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanaman Jenis Sabu di Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa

Kidul Kota Bandung dan tiba pukul 22.00 WIB;

- Bahwa benar **untuk kedua kali** di Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung Terdakwa kembali mendapatkan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih (diduga sabu) kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram dari OPIK alias ANYUN (DPO) yang didapat atau ditemukan tergeletak di seberang SPBU di sekitar Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- Bahwa benar setelah menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa memfoto dan memecah menjadi beberapa bagian sesuai arahan dari OPIK alias ANYUN (DPO) yang kemudian pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapatkan perintah dari OPIK alias ANYUN (DPO) untuk menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut yang sebelumnya telah ia recah di sekitar Kota Cimahi sebanyak 5 (lima) titik;
- Bahwa benar kemudian pada Hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Raya Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa berniat untuk melanjutkan kegiatan menempelnya namun ia bertemu dengan Saksi DIKO ANGGARA bersama dengan Saksi DIK DIK HERMAWAN dan rekan-rekan yang kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan didapatkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus isolasi warna coklat yang masing-masing membungkus 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);
 - 1 (satu) buah kantong kecil warna biru di dalamnya terdapat plastik bening berbagai macam ukuran;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah double tape warna hijau;
 - 1 (satu) buah isloasi warna coklat;
 - o 1 (satu) buah ponsel merek Coolpad warna hitam beserta Simcard seluler Simpati/ Telkomsel;
- Bahwa benar 1 (satu) buah ponsel merek Coolpad warna hitam beserta Simcard seluler Simpati/ Telkomsel dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan OPIK alias ANYUN (DPO) dan juga sebagai

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media yang dipergunakan untuk mengambil foto lokasi tempat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ditempelkan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar dari pekerjaan menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram dan dapat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa benar berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh: 21.093.11.16.05.0251.K tanggal 28 Oktober yang dikeluarkan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt.**, terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) paket dalam plastik klip transparan tidak berwarna (2,5x3,5 cm) berat netto seluruhnya **0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Positif mengandung metamfetamina termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika habis uji tanpa sisa contoh;**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual, menyimpan, menguasai, menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus isolasi warna coklat yang masing-masing membungkus 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);
- 1 (satu) buah kantong kecil warna biru di dalamnya terdapat plastik bening berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah double tape warna hijau;
- 1 (satu) buah isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah ponsel merek Coolpad warna hitam beserta Simcard seluler Simpati/ Telkomsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar untuk pertama kali berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di akhir Bulan September 2021 atau awal Bulan Oktober 2021 Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari seseorang bernama OPIK alias ANYUN (DPO)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempel di daerah Jl. Ujung Berung Kota Bandung

sekira kurang lebih 5 (lima) gram;

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Soekarno-Hatta Gg. Elos Barat Rt. 04 Rw. 05 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, Terdakwa mendapatkan pesan singkat Whatsapp dari OPIK alias ANYUN (DPO) dengan isi pesan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa benar kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan panggilan telepon untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung dan tiba pukul 22.00 WIB;
- Bahwa benar untuk kedua kali di Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung Terdakwa kembali mendapatkan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih (diduga sabu) kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram dari OPIK alias ANYUN (DPO) yang didapat atau ditemukan tergeletak di seberang SPBU di sekitar Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- Bahwa benar setelah menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa memfoto dan memecah menjadi beberapa bagian sesuai arahan dari OPIK alias ANYUN (DPO) yang kemudian pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapatkan perintah dari OPIK alias ANYUN (DPO) untuk menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut yang sebelumnya telah ia recah di sekitar Kota Cimahi sebanyak 5 (lima) titik;
- Bahwa benar kemudian pada Hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Raya Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa berniat untuk melanjutkan kegiatan menempelnya namun ia bertemu dengan Saksi DIKO ANGGARA bersama dengan Saksi DIK DIK HERMAWAN dan rekan-rekan yang kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan didapatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus isolasi warna coklat yang masing-masing membungkus 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah kantong kecil warna biru di dalamnya terdapat

plastik bening berbagai macam ukuran;

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah double tape warna hijau;
- 1 (satu) buah isloasi warna coklat;

- 1 (satu) buah ponsel merek Coolpad warna hitam beserta Simcard seluler Simpati/ Telkomsel;

- Bahwa benar 1 (satu) buah ponsel merek Coolpad warna hitam beserta Simcard seluler Simpati/ Telkomsel dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan OPIK alias ANYUN (DPO) dan juga sebagai media yang dipergunakan untuk mengambil foto lokasi tempat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ditempelkan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar dari pekerjaan menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram dan dapat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa benar berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh: 21.093.11.16.05.0251.K tanggal 28 Oktober yang dikeluarkan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt.**, terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) paket dalam plastik klip transparan tidak berwarna (2,5x3,5 cm) berat netto seluruhnya **0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Positif mengandung metamfetamina termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika habis uji tanpa sisa contoh;**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual, menyimpan, menguasai, menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** adalah:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Penjelasan:

1. Unsur “Setiap Orang”;

Bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah subyek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf atas tindakannya tersebut.

Berdasarkan keterangan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari para saksi, serta pengakuan terdakwa dalam persidangan ini sudah jelas bahwa Terdakwa **ARIES SAIMAN NUGRAHA alias ARIES bin Alm. ASEP NUGRAHA** adalah pelaku tindak pidana tersebut.

Dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Bahwa unsur ini terbukti dengan munculnya fakta persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya yang bersangkutan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual, menyimpan, menguasai, menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Dengan demikian unsur “**Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Bahwa unsur ini terbukti dengan munculnya fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk pertama kali berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di akhir Bulan September 2021 atau awal Bulan Oktober 2021 Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari seseorang bernama OPIK alias ANYUN (DPO) menggunakan sistem tempel di daerah Jl. Ujung Berung Kota Bandung sekira kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Soekarno-Hatta Gg. Elos Barat Rt. 04 Rw. 05 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, Terdakwa mendapatkan pesan singkat Whatsapp dari OPIK alias ANYUN (DPO)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk

menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan panggilan telepon untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung dan tiba pukul 22.00 WIB;

- Bahwa untuk kedua kali di Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung Terdakwa kembali mendapatkan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih (diduga sabu) kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram dari OPIK alias ANYUN (DPO) yang didapat atau ditemukan tergeletak di seberang SPBU di sekitar Jl. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung;

- Bahwa setelah menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa memfoto dan memecah menjadi beberapa bagian sesuai arahan dari OPIK alias ANYUN (DPO) yang kemudian pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapatkan perintah dari OPIK alias ANYUN (DPO) untuk menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut yang sebelumnya telah ia recah di sekitar Kota Cimahi sebanyak 5 (lima) titik;

- Bahwa benar berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh: 21.093.11.16.05.0251.K tanggal 28 Oktober yang dikeluarkan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt.**, terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) paket dalam plastik klip transparan tidak berwarna (2,5x3,5 cm) berat netto seluruhnya **0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Positif mengandung metamfetamina termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika habis uji tanpa sisa contoh;**

Dengan demikian unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya itu, maka ia dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga menurut hukum sepatutnya ia dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yakni **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa **ARIES SAIMAN NUGRAHA alias ARIES bin Alm. ASEP NUGRAHA**, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa Terdakwa mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa Terdakwa mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIES SAIMAN NUGRAHA alias ARIES bin Alm. ASEP NUGRAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus isolasi warna coklat yang masing-masing membungkus 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);
 - 1 (satu) buah kantong kecil warna biru di dalamnya terdapat plastik bening berbagai macam ukuran;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah double tape warna hijau;
 - 1 (satu) buah isloasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah ponsel merek Coolpad warna hitam beserta Simcard seluler Simpati/ Telkomsel;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh kami, Adrianus Agung Putrantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H.,M.H., Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H.,M.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, SH.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Blb